



# HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

## RSUD dr. SOEDOMO

### KABUPATEN TRENGGALEK

(Berasarkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2014 Tentang  
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien)

#### HAK PASIEN DI RSUD dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

1. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
2. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
3. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
4. Memilih Dokter dan Dokter Gigi serta kelas perawatan yang sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
5. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada Dokter dan Dokter Gigi lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
6. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
7. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
8. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
9. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
10. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya;
11. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
12. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
13. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
14. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik;
15. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis;
16. Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan;
17. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima;
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

#### KEWAJIBAN PASIEN DI RSUD dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab;
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit;
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/ atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.



# TATA TERTIB PASIEN, PENUNGGU DAN PENGUNJUNG RUMAH SAKIT

## RSUD dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

### A. PASIEN

1. Sebaiknya tidak membawa uang/ barang-barang berharga/ perhiasan.
2. Dilarang membawa senjata tajam/ senjata api.
3. Dilarang MEROKOK di area rumah sakit.
4. Pasien diperbolehkan membawa peralatan mandi/ peralatan pribadi
5. Barang dan peralatan pasien harap ditata rapi di dalam almari.
6. Berusaha mentaati/ mematuhi saran, nasehat dokter maupun perawat yang merawat.

### B. PENUNGGU PASIEN

1. Penunggu pasien membawa bukti gelang penunggu. Sesuai ketentuan sebanyak 1 orang penunggu di dalam ruang perawatan, 1 orang di luar ruang perawatan, pada kasus khusus diijinkan maksimal 3 orang dengan ijin petugas ruang perawatan dan koordinasi dengan petugas keamanan rumah sakit.
2. Waktu visite dokter pada ruang tertentu, penunggu dipersilahkan keluar, kecuali bila diperlukan.
3. Penunggu pasien dilarang:
  - a. Membawa barang berharga (perhiasan), tikar / peralatan tidur, rak handuk dan sebagainya, serta barang lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam almari yang tersedia di ruang rawat.
  - b. Mengubah atau memindahkan alat-alat perawatan yang ada.
  - c. Mencuci di kamar mandi pasien, apabila mencuci diperbolehkan di tempat yang telah disediakan.
  - d. Menjemur pakaian di lingkungan rumah sakit.
  - e. Merokok di ruang rawat inap, lingkungan rumah sakit termasuk area parkir RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
  - f. Duduk dan tiduran di tempat tidur pasien.
  - g. Mendokumentasikan foto / video / audio di area pelayanan rumah sakit tanpa seijin humas rumah sakit.
  - h. Penunggu pasien harap memberi tahu kepada petugas apabila ada keperluan yang harus meninggalkan pasien.
  - i. Bila terjadi kehilangan barang milik pasien/keluarga yang tidak dalam perlindungan rumah sakit, maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit.
  - j. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang disediakan.
  - k. Ikut serta bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan agar tetap aman, tenang dan tertib.
  - l. Menjalin komunikasi yang baik dengan dokter, perawat dan profesional pemberi asuhan lainnya.
  - m. Penunggu wajib melakukan identifikasi dan diberi gelang penunggu.
  - n. Gelang penunggu dapat diganti setiap 6 jam sekali disesuaikan dengan pergantian jaga pasien di ruangan.
  - o. Bilamana penunggu menghilangkan gelang penunggu wajib mengganti biaya cetak sebesar Rp. 20.000,-

### C. PENGUNJUNG PASIEN

1. Semua pengunjung yang akan mengunjungi pasien dilaksanakan pada jam kunjung yang sudah ditentukan dengan jumlah pengunjung disesuaikan dengan kondisi ruangan secara bergantian.
2. Untuk pasien dengan diet khusus, para pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan untuk pasien, kecuali atas ijin dokter.
3. Para pengunjung pasien tidak diperbolehkan merokok di ruang rawat inap, lingkungan rumah sakit termasuk area parkir RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
4. Para pengunjung pasien tidak diperkenankan memindahkan / mengubah alat-alat perawatan yang ada.
5. Para pengunjung pasien tidak diperkenankan duduk di tempat tidur pasien / tempat tidur kosong.
6. Anak-anak dibawah umur 12 tahun tidak diperkenankan masuk area ruang perawatan / berkunjung (Kecuali pada kondisi khusus setelah melalui persetujuan SUPERVISOR RS).
7. Pengunjung bagi pasien kritis / meninggal diperbolehkan masuk jika mendapatkan ijin dari petugas keamanan rumah sakit maksimal 3 orang.
8. Dilarang mendokumentasikan foto / video / audio di area pelayanan rumah sakit tanpa seijin humas rumah sakit.

### D. PENGUNJUNG DILUAR JAM KUNJUNG

1. Setiap pengunjung pasien yang datang di luar jam kunjung wajib melewati skrining dari petugas keamanan rumah sakit.
2. Setiap pengunjung pasien di luar jam kunjung, diperbolehkan masuk setelah mendapat ijin dari kepala ruangan melalui petugas keamanan dan mengisi buku kunjungan.
3. Setiap pengunjung di luar jam kunjung wajib menggunakan tanda pengenalan yang diberikan oleh petugas keamanan dan diserahkan kembali setelah selesai kunjungan.
4. Kunjungan di luar jam kunjung maksimal 30 menit.
5. Petugas ruang rawat inap akan memberitahu pengunjung di luar jam kunjung bahwa waktu kunjung di luar jam kunjung sudah habis.

*Khusus selama pandemi jam kunjung ditiadakan sampai dalam batas waktu yang tidak ditentukan.*

Catatan:

1. Semua penunggu dan pengunjung pasien wajib menggunakan masker serta hand sanitizer.
2. Demi kenyamanan pasien dan petugas sebaiknya kunjungan dilakukan bergantian.
3. Tata tertib dan peraturan rumah sakit yang telah dibuat haruslah dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila staf rumah sakit, pasien dan atau keluarga melanggarnya, maka dapat diberikan teguran dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### TIDAK ADA JAM KUNJUNG DI

- RUANG BERSALIN
- RUANG ISOLASI COVID-19 & NON COVID-19
- RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU/PICU/NICU/HCU)
- RUANG PERAWATAN BAYI

Mengetahui  
Direktur RSUD dr. SOEDOMO  
Kabupaten Trenggalek

dr. MOKH. ROFIQ HINDIONO, M.M.R.S.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671030 200212 1 002